

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah adalah dalam upaya mendorong pertumbuhan perusahaan milik daerah, pertumbuhan perekonomian daerah, dan pembangunan daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa dengan adanya penambahan penyertaan modal dan perkembangan rekonsiliasi asset daerah dipandang perlu adanya penyesuaian terhadap jumlah penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 478);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1963 tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri A Tahun 1963 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1993 tentang Pendirian PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1993 Nomor 1 seri D);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 37);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 34);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Temanggung Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 35);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Apotek Waringin Mulyo Kabupaten Temanggung Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 36);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR
11 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Penjelasan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Penyertaan modal pemerintah daerah sampai dengan tahun 2014 baik berupa tunai dan/atau barang adalah sejumlah Rp 58.348.725.228,01 (lima puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah nol satu sen).

Perubahan jumlah penyertaan modal pemerintah daerah dalam rangka penyesuaian sehubungan dengan penambahan penyertaan modal berupa tunai dan barang (tanah/bangunan/peralatan) serta penyesuaian atas hasil rekonsiliasi aset daerah.

2. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

M BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013 NOMOR 18

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dalam penyertaan modal pemerintah daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Bahwa dalam rangka upaya mendorong pertumbuhan perusahaan milik daerah, pertumbuhan perekonomian daerah, dan pembangunan daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penambahan penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Temanggung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 11
TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DALAM BENTUK UANG TAHUN 2013

No	BUMD	Penyertaan Modal (Rp)		Nilai (Rp)
		APBD Penetapan	APBD Perubahan	
I.	PD BPR BKK Temanggung	300.000.000,00	-	300.000.000,00
II.	PD BKK Pringsurat	300.000.000,00	-	300.000.000,00
III.	PT Bank Jateng	-	3.100.000.000,00	3.100.000.000,00
IV.	PDAM Tirta Agung	400.000.000,00	83.609.000,00	483.609.000,00
V.	PD Aneka Usaha	-	350.000.000,00	350.000.000,00
	Jumlah	1.000.000.000,00	3.533.609.000,00	4.533.609.000,00

BUPATI TEMANGGUNG,

M BAMBANG SUKARNO

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 11
TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DALAM BENTUK BARANG TAHUN 2013

No.	BUMD	Penyertaan Modal Barang Daerah		Nilai (Rp)
I.	PD Apotek Waringin Mulyo	1	Tanah seluas 198 m ² (HP No. 231) di Temanggung I, Temanggung	375,210,000.00
			Sub Jumlah	375,210,000.00
II.	PDAM Tirta Agung	1	Tanah seluas 1.545 m ² (sebagian HP No 111) di Kertosari, Temanggung	985,710,000.00
		2	Tanah seluas 767 m ² (sebagian HP No 111) di Kertosari, Temanggung	530,764,000.00
		3	Reservoir Gilingsari di Manding, Temanggung	86,323,000.00
			Sub Jumlah	1,602,797,000.00
III.	PD Aneka Usaha	1	Tanah seluas 2.140 m ² (HP No 54) di Jampiroso, Temanggung	1,429,520,000.00
		2	Bangunan Kantor PD Aneka Usaha seluas 105 m ²	99,124,000.00
		3	Bangunan Kantor Produksi seluas 240 m ²	198,908,000.00
		4	Bangunan Kantor eks BPS seluas 254 m ²	251,025,000.00
		5	Mushola seluas 18 m ²	18,164,000.00
		6	Mobil Toyota Kijang SPR LG/KF50	37,900,000.00
			Sub Jumlah	2,034,641,000.00
IV.	PD Bhumi Phala Wisata	1	Tanah seluas 8.496 m ² (HP No 109) di Mudal, Temanggung	1,019,520,000.00
		2	Tanah seluas 1.095 m ² (HP No 190) di Mudal, Temanggung	241,995,000.00
		3	Tanah seluas 2.480 m ² (HP No 191) di Mudal, Temanggung	198,400,000.00
		4	Tanah seluas 2.190 m ² (HP No 192) di Mudal, Temanggung	394,200,000.00
		5	Tanah seluas 2.525 m ² (sebagian HP No 220) di Kowangan, Temanggung	1,249,875,000.00
		6	Tanah seluas 4.398 m ² (HP No 59) di Madureso, Temanggung	2,146,224,000.00
		7	Loket Tirto Asri seluas 6,20 m ²	4,289,000.00
		8	Gazebo Awning 1 Tirto Asri seluas 11,90 m ²	1,785,000.00
		9	Gazebo Awning 2 Tirto Asri seluas 12,25 m ²	1,838,000.00
		10	Gazebo Awning 3 Tirto Asri seluas 10,50 m ²	1,575,000.00
		11	Gazebo Beton 1 Tirto Asri seluas 12,20 m ²	8,288,000.00
		12	Gazebo Beton 2 Tirto Asri seluas 12,20 m ²	8,288,000.00
		13	Water Tower Tirto Asri seluas 6,50 m ²	6,503,000.00
		14	Gedung Bilas Tirto Asr seluas 224,60 m ²	187,820,000.00
		15	Kolam Renang Dewasa Tirto Asri seluas 390 m ²	235,166,000.00
		16	Kolam Renang Anak-Anak Tirto Asri seluas 25 m ²	12,953,000.00
			Sub Jumlah	5,718,719,000.00
V.	PD BPR BKK Temanggung	1	Tanah seluas 570 m ² (sebagian dari HP No 111) di Kertosari , Temanggung	416,100,000.00
			Sub Jumlah	416,100,000.00
			JUMLAH TOTAL	10,147,467,000.00

BUPATI TEMANGGUNG,

M BAMBANG SUKARNO

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 11
TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DALAM BENTUK UANG TAHUN 2014

No.	BUMD	Nilai (Rp)
I.	PD BPR BKK Temanggung	500.000.000,00
II.	PD BKK Pringsurat	500.000.000,00
III.	PT Bank Jateng	1.000.000.000,00
IV.	PDAM Tirta Agung	400.000.000,00
V.	PD Aneka Usaha	1.000.000.000,00
VI.	PD BPR Bank Pasar	850.000.000,00
VII.	PD Apotek Waringin Mulyo	250.000.000,00
	Jumlah	4.500.000.000,00

BUPATI TEMANGGUNG,

M BAMBANG SUKARNO

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG SAMPAI DENGAN
TAHUN 2014

No.	Penyertaan Modal	Tahun	Nilai (Rp)
I.	PD Apotek Waringin Mulyo		
	1. Uang		
	a. Tunai	1978	2.500.000,00
	b. Tunai	1993	65.500.000,00
	c. Tunai	1997	10.125.110,00
	d. Tunai	1994	5.000.000,00
	e. Tunai	2003	125.000.000,00
	f. Tunai	2008	100.000.000,00
	g. Tunai	2009	50.000.000,00
	h. Tunai	2010	90.000.000,00
	i. Tunai	2011	100.000.000,00
	j. Tunai	2014	250.000.000,00
	Sub jumlah		798.125.110,00
	2. Barang/Aset		
	a. Gedung Lt. 1	2001	142.100.000,00
	b. Gedung Lt. 2	2002	169.750.000,00
	c. Tanah seluas 198 m ² (HP No. 231) di Temanggung I, Temanggung	2013	375.210.000,00
	Sub jumlah		687.060.000,00
	Jumlah		1.235.185.110,00
II.	PD Air Minum Tirta Agung		
	1. Uang		
	a. Tunai	2009	405.093.000,00
	b. Tunai	2010	260.500.000,00
	c. Tunai	2011	340.000.000,00
	d. Tunai	2012	395.164.500,00
	e. Tunai	2013	483.609.000,00
	f. Tunai	2014	400.000.000,00
	Sub jumlah		2.284.366.500,00
	2. Barang/Aset Sistem Air Bersih:		
	a. Modal Ex BPAM Temanggung & Parakan	1986	358.735.388,64
	b. Ngadirejo	1988	48.374.607,72
	c. Pringsurat	1988	134.684.000,00
	d. Pingit, Pringsurat	1989	96.950.000,00
	e. Kupon & Nguwet, Pringsurat	1991	15.000.000,00
	f. Pande Mulyo, Bulu	1992	23.883.000,00
	g. Badran, Kranggan	1993	19.990.000,00
	h. Bantuan Asesoris pipa	1993	255.000,00
	i. Bantuan Bahan Kimia	1993	950.000,00
	j. Kota Temanggung	1993	1.035.949.879,36
	k. Dlimoyo, Ngadirejo	1993	86.625.000,00
	l. Ngadirejo, Temanggung, dan Pringsurat	1993	42.724.000,00
	m. Jumo dan Kaloran	1993	524.183.000,00
	n. Bantuan pipa, asesoris dan meter air	1993	79.995.080,00
	o. Bantuan meter air	1993	5.900.000,00
	p. Kedu	1993	70.359.577,00
	q. Bantuan Inventaris Kantor	1993	31.450.261,00
	r. Tembarak & Temanggung	2000	36.500.000,00
	s. Kranggan	2001	269.550.000,00
	t. PDSE-AB Kab. Temanggung	2002	145.683.000,00
	u. PDSE-AB Kab. Temanggung	2004	801.015.000,00
	v. Tanah seluas 684 m ² untuk kantor PDAM Ngadirejo	2012	324.900.000,00
	w. Bangunan seluas 260 m ² untuk Kantor PDAM Ngadirejo	2012	82.252.000,00
	x. Tanah seluas 1.545 m ² (sebagian HP No. 111) di Kertosari, Temanggung	2013	985.710.000,00
	y. Tanah seluas 767 m ² (sebagian HP No. 111) di Kertosari, Temanggung	2013	530.764.000,00
	z. Reservoar Gilingsari di Manding, Temanggung	2013	86.323.000,00
	Sub jumlah		5.838.705.793,72
	Jumlah		8.123.072.293,72

No.	Penyertaan Modal	Tahun	Nilai (Rp)
III.	PD Aneka Usaha		
	1. Uang		
	a. Tunai	2003	350.000.000,00
	b. Tunai	2005	40.000.000,00
	c. Tunai	2007	100.000.000,00
	e. Tunai	2008	135.000.000,00
	f. Tunai	2009	250.000.000,00
	g. Tunai	2010	150.000.000,00
	h. Tunai	2011	125.000.000,00
	i. Tunai	2012	150.000.000,00
	j. Tunai	2013	350.000.000,00
	k. Tunai	2014	<u>1.000.000.000,00</u>
	Sub jumlah		<i>2.650.000.000,00</i>
	2. Barang/Aset		
	a. Inventaris Kantor, peralatan dan mesin	2012	76.246.000,00
	b. Tanah seluas 2.140 m ² (HP No 54) di Jampiroso, Temanggung	2013	1.429.520.000,00
	c. Bangunan Kantor PD Aneka Usaha seluas 105	2013	99.124.000,00
	d. Bangunan Kantor Produksi seluas 240 m ²	2013	198.908.000,00
	e. Bangunan Kantor eks BPS seluas 254 m ²	2013	251.025.000,00
	f. Mushola seluas 18 m ²	2013	18.164.000,00
	g. Mobil Toyota Kijang SPR LG/KF50	2013	<u>37.900.000,00</u>
	Sub jumlah		<i>2.110.887.000,00</i>
	Jumlah		<u>4.760.887.000,00</u>
IV.	PD Bhumi Phala Wisata		
	1. Uang		
	a. Tunai	2009	250.000.000,00
	b. Tunai	2010	<u>235.421.908,00</u>
	Sub jumlah		<i>485.421.908,00</i>
	2. Barang/Aset		
	a. Tanah seluas 8.496 m ² (HP No 109) di Mudal, Temanggung	2013	1.019.520.000,00
	b. Tanah seluas 1.095 m ² (HP No 190) di Mudal, Temanggung	2013	241.995.000,00
	c. Tanah seluas 2.480 m ² (HP No 191) di Mudal, Temanggung	2013	198.400.000,00
	d. Tanah seluas 2.190 m ² (HP No 192) di Mudal, Temanggung	2013	394.200.000,00
	e. Tanah seluas 2.525 m ² (sebagian HP No 220) di Kowangan, Temanggung	2013	1.249.875.000,00
	f. Tanah seluas 4.398 m ² (HP No 59) di Madureso, Temanggung	2013	2.146.224.000,00
	g. Loket Tirto Asri seluas 6,20 m ²	2013	4.289.000,00
	h. Gazebo Awning 1 Tirto Asri seluas 11,90 m ²	2013	1.785.000,00
	i. Gazebo Awning 2 Tirto Asri seluas 12,25 m ²	2013	1.838.000,00
	j. Gazebo Awning 3 Tirto Asri seluas 10,50 m ²	2013	1.575.000,00
	k. Gazebo Beton 1 Tirto Asri seluas 12,20 m ²	2013	8.288.000,00
	l. Gazebo Beton 2 Tirto Asri seluas 12,20 m ²	2013	8.288.000,00
	m. Water Tower Tirto Asri seluas 6,50 m ²	2013	6.503.000,00
	n. Gedung Bilas Tirto Asr seluas 224,60 m ²	2013	187.820.000,00
	o. Kolam Renang Dewasa Tirto Asri seluas 390 m ²	2013	235.166.000,00
	p. Kolam Renang Anak-Anak Tirto Asri seluas 25 m ²	2013	<u>12.953.000,00</u>
	Sub jumlah		<i>5.718.719.000,00</i>
	Jumlah		<u>6.204.140.908,00</u>
V.	PD BPR Bank Pasar		
	1. Uang		
	a. Tunai	s.d 2001	1.257.968.916,29
	b. Tunai	2003	500.000.000,00
	c. Tunai	2006	8.300.000.000,00
	d. Tunai	2014	<u>850.000.000,00</u>
	Sub jumlah		<i>10.907.968.916,29</i>
	2. Barang/Aset		
	-	-	<u>-</u>
	Sub jumlah		-
	Jumlah		<u>10.907.968.916,29</u>

No.	Penyertaan Modal	Tahun	Nilai (Rp)
VI.	PD BKK Pringsurat		
	1. Uang		
	a Tunai sejak 1997 s.d 2008 (sebelum Merger)	s.d 2008	980.000.000,00
	b Tunai	2011	250.000.000,00
	c Tunai	2012	200.000.000,00
	d Tunai	2013	300.000.000,00
	e Tunai	2014	500.000.000,00
	Sub jumlah		2.230.000.000,00
	2. Barang/Aset		
	a Tanah seluas 250 m ² (HP No. 8) di Wonoboyo, Temanggung	2012	91.250.000,00
	b Tanah seluas 455 m ² (HP No. 4) di Sidorejo, Temanggung	2012	275.730.000,00
	c Bangunan seluas 220 m ² Kantor PD BKK Pringsurat	2012	159.401.000,00
	Sub jumlah		526.381.000,00
	Jumlah		2.756.381.000,00
VII.	PD BPR BKK TEMANGGUNG		
	1. Uang		
	a. Tunai	s.d 2005	940.037.691,00
	b. Tunai	2006	372.667.179,00
	c. Tunai	2007	1.500.000.000,00
	d. Tunai	2008	452.717.038,00
	e. Tunai	2009	1.000.000.000,00
	f. Tunai	2010	994.578.092,00
	g. Tunai	2011	500.000.000,00
	h. Tunai	2012	259.781.250,00
	i. Tunai	2013	300.000.000,00
	j. Tunai	2014	500.000.000,00
	Sub jumlah		6.819.781.250,00
	2. Barang/Aset		
	a. Tanah seluas 287 m ² (HP No. 54) di Bulu, Temanggung	2012	177.079.000,00
	b. Tanah seluas 355,25 m ² (HP No. 57) di Ngadirejo, Temanggung	2012	163.059.750,00
	c. Tanah seluas 240 m ² (HP No. 29) di Candiroto, Temanggung	2012	100.080.000,00
	d. Tanah seluas 570 m ² (sebagian dari HP No. 111) di Kertosari, Temanggung	2013	416.100.000,00
	Sub jumlah		856.318.750,00
	Jumlah		7.676.100.000,00
VIII.	PT BPD JAWA TENGAH		
	1. Uang		
	a. Tunai	s.d 2005	4.621.000.000,00
	b. Tunai	2007	2.144.000.000,00
	c. Tunai	2008	120.000.000,00
	d. Tunai	2009	1.000.000.000,00
	e. Tunai	2010	1.160.000.000,00
	f. Tunai	2011	1.200.000.000,00
	g. Tunai	2012	2.000.000.000,00
	h. Tunai	2013	3.100.000.000,00
	i. Tunai	2014	1.000.000.000,00
	Sub jumlah		16.345.000.000,00
	2. Barang/Aset		
	-		-
	Sub jumlah		-
	Jumlah		16.345.000.000,00

No.	Penyertaan Modal	Tahun	Nilai (Rp)
IX.	PT PRPP JAWA TENGAH		
	1. Uang		
	Tunai	1995	<u>90.000.000,00</u>
	Sub jumlah		<u>90.000.000,00</u>
	2. Barang/Aset		
	-		<u>-</u>
	Sub jumlah		<u>-</u>
	Jumlah		90.000.000,00
	TOTAL PENYERTAAN MODAL		58.348.725.228,01

BUPATI TEMANGGUNG,

M BAMBANG SUKARNO